

## B A B IV

### ILMU GARIBIL QUR'AN DAN EKSISTENSINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

#### A. Peranan ilmu garibil qur'an

Ilmu garibil qur'an sebagaimana dijelaskan di muka adalah termasuk ilmu bahasa 'Arab yang al qur'an diturunkan dengan bahasa itu, sehingga orang yang tidak mendalaminya sama halnya dengan kurang memahami ilmu bahasa; padahal ia adalah syarat utama bagi seorang Mufassir dalam memahami maksud-maksud Allah yang terkandung dalam firmanya (al qur'an). Bahkan tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bagi seseorang yang tidak mengetahui bahasa 'Arab dengan mendalam untuk menafsirkan al qur'an, sebagaimana dikatakan oleh Mujāhid :

لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلفظ العرب

"seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berbicara tentang al qur'an (menafsirkan al qur'an) jika ia tidak tahu bahasa 'Arab". ( - Az Zarkasyi, 1972, I : 292).

Di dalam al qur'an banyak terdapat bahasa-bahasa yang sulit dipahami hanya bertitik tolak dari terjemahnya, bahkan amat keliru jika ada seorang Mufassir menafsirkan al qur'an justru dari terjemahnya, bukan dari teks aslinya. Dari teks asli itulah diperlukan suatu u-

raian atau penjelasan sehingga lafaz-lafaz yang sulit itu dapat dipahami dengan mudah. Hal ini sudah barang tentu dibutuhkan suatu ilmu yang dapat memberikan jalan untuk mengetahui makna-maknanya.

Pada dasarnya kesulitan lafaz-lafaz al Qur'an itu sama halnya dengan bahasa 'Arab yang lain, yaitu ada dikarenakan lafaznya musytarak yang tidak diketahui arti yang mana dipakai, atau juga karena lafaznya tidak atau jarang dipakai (tidak masyhur) sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hanya saja bahasa 'Arab yang terdapat dalam al Qur'an itu mengandung i'jaz yang tinggi, karena bukan merupakan hasil rekayasa manusia atau makhluk lainnya. Ia adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nbi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril.

Banyak ulama menyusun kitab-kitab yang secara khusus mengumpulkan lafaz-lafaz al Qur'an yang sulit atau garib itu dan dilengkapi dengan tafsirannya, sehingga kita, para pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

Ilmu inilah yang disebut dengan ilmu Garibil Qur'an yang setiap Mufassir dituntut untuk mengetahuinya. (As Suyuti, 1979, I : 115).

Karena demikian dalam perihal menafsirkan al Qur'an ilmu ini sangat berperan terutama bagi penetapan hukum Islam yang sumber pertama dan terutamanya adalah al Qur'an yang memang memuat beraneka ragam bentuk lafaz-la -

faz yang semuanya harus dikuasai oleh mufassir supaya tidak keliru di dalam menafsirkannya.

Setelah diketahui bahwa peranan ilmu garibil Qur'an amat penting bagi para mufassirin untuk keperluannya menafsirkan al Qur'an, maka juga penting bagi para pembaca yang lain; karena demikian itu dapat menambah pada besarnya pahala dalam membaca al Qur'an.

Bahkan kebanyakan ulama mengatakan, bahwa mengetahui makna-makna dari lafaz-lafaz al Qur'an adalah merupakan asas yang tidak dapat ditinggalkan untuk memahami al Qur'an, tak terkecuali lafaz-lafaz yang garib. (Al Yazidi, 1985 : 15).

Pernyataan ini memperkuat pada besarnya peranan ilmu garibil Qur'an; karena kenyataannya para ulama salaf maupun khalaf sangat besar perhatiannya terhadap ilmu ini. Ini diketahui dari banyaknya kitab-kitab tentang garibil Qur'an yang dikarang oleh mereka.

#### B. Pengaruh ilmu garibil Qur'an terhadap penetapan hukum Islam

Setelah diketahui bahwa peranan ilmu Garibil Qur'an dalam penetapan hukum Islam itu amat penting; maka dalam sub ini akan dibahas mengenai pengaruhnya terhadap penetapan hukum Islam.

Membicarakan masalah pengaruh, maka ilmu garibil

Qur'an mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penetapan hukum Islam; sebab ilmu ini di samping si em-punya akan mempunyai pandangan bagaimana tafsiran lafaz garib yang sedang dihadapi, juga timbulnya perbedaan u-lama di dalam menetapkan hukum karena mereka berbeda di dalam menafsirkan lafaz-lafaz yang garib itu. sebagai contohnya :

1. Dalam sesuatu yang dapat dibuat tayammum

Ulama sepakat pada bolehnya bertayammum de - ngan debu tanah tenggala yang baik (suci). Mereka berbeda pendapat dalam bolehnya bertayammum dengan - selain debu, yakni dengan juz-juz bumi yang terlahir darinya, seperti batu dan sebagainya. Menurut Syafi-i: Tidak boleh bertayammum kecuali dengan debu mur-ni. Menurut Malik dan sahabat-sahabatnya: Boleh ber-tayammum dengan segala sesuatu yang timbul di atas wajah bumi, juz-juznya yang masyhur seperti batu ke-cil, pasir dan debu. Abu Hanifah menambahkan: Dan de ngan segala sesuatu yang terlahir dari bumi dari ba-tu, misalnya kapur tohor, wirangan, kapur putih, lum-pur dan batu marmer. Sebagian mereka mensyaratkan a-danya debu di atas wajah bumi; ini pendapat jumhur . Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: Boleh bertayammum dengan debunya baju dan permadani (dari bulu).

sebab-sebab timbulnya perbedaan di antara pa-

ra ulama : pertama, karena mereka berbeda dalam menafsirkan lafaz as so'īd (الصعيد) dalam firman Allah surat an Nisā' ayat 43 :

... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . ( النساء ٤٣ )

"... kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)". (Depag, 1984 : 125).

Arti as so'īd menurut al Kholil, Ibnul A'rābi dan az Zujjāj adalah "wajah bumi" baik terdapat debu atau tidak. selanjutnya az Zujjaj berkata: saya tidak mengetahui, para ahli bahasa berbeda dalam hal ini ; Allah berfirman :

وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جزا . ( الكهف ٨ )

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus". (Depag, 1984 : 444)

Arti so'īdan juruzan ( صعيدا جزا ) ialah bumi tandus yang tidak ditumbuhi sesuatu. (As Syaukani, 1964, I : 472).

sebagian ulama berkata: As so'īd dikatakan bagi debu yang naik dari turun mendaki, oleh karena ini haruslah bagi orang yang bertayammum dengan debu yang dapat menempel pada tangannya. (Al Asfahāni, tt, : 231).

As Syafi'i berkata: Nama so'īd tidak dipakai kecuali atas tanah yang berdebu. Dan as so'īd ialah

segala debu yang suci, dan as so'id ialah sesuatu yang naik dari bumi. Allah berfirman :

.. فتصبح معيدا زلقا . ( الكهف . )

"... hingga (kebun itu) menjadi tanah yang li - cin". (Depag., 1984 : 450).

Karena as so'id merupakan akhir sesuatu yang naik da - ri dalam bumi. (Al Yazidi, 1985 : 119).

Memang lafaz as so'id dalam bahasa 'Arab ada - lah lafaz yang musytarak, kadang dikatakan atas ta - nah murni dan kadang dikatakan atas segala jus-juz - bumi yang tampak.

Sebab yang kedua, ialah mutlaknya nama bumi di dalam bolehnya dibuat tayammum di sebagian riwa - yat-riwayat hadi's yang masyhur dan di sebagian yang lain diyayidi dengan at turāb (التراب), seperti dalam sabda Nabi SAW. :

.. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا .

".. dan bumi untukku dijadikan sebagai Masjid - dan sebagai (alat) bersuci". (Al Bukhari, tt. , I : 70).

Den dalam sabda beliau yang lain :

.. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا .

".. dan bumi untuk kita dijadikan sebagai Masjid dan debunya dijadikan sebagai (alat) bersuci". (Al Baihaqi, tt., I : 213).

'Ulama ahli fiqhi berbeda pendapat:Apakah yang

dimenangkan lafaz yang mutollaḡ atas muḡoyyad atau muḡoyyad atas mutollaḡ? Yang masyhur menurut mereka al muḡoyyad dimenangkan atas al mutollaḡ; sehingga menurut pendapat ini, tidak boleh bertayammum kecuali dengan debu. Menurut Abu Muhammad bin Hazm al mutollaḡ dimenangkan atas al muḡoyyad; sehingga membolehkan bertayammum dengan pasir dan kapur putih, karena termasuk juz dari wajah bumi. (Ibnu Rusyd, tt.52)

2. Dalam menentukan masa 'iddah perempuan yang dicerai suaminya

Perempuan yang dicerai suaminya mungkin merdeka mungkin juga hamba, dan salah satu dari keduanya mungkin sudah dikumpuli atau belum; sedang bagi isteri yang dicerai suaminya dan belum dikumpuli maka tidak ada 'iddah, sebagaimana firmanNya :

.. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدوة  
تعذبوهن . ( الاحزاب ٤٩ )

".., kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya". (Depag, 1984 : 675).

Dan isteri yang sudah dikumpuli mungkin mempunyai haid atau tidak, mungkin hamil atau tidak. Adapun yang akan dibahas di sini ialah isteri merdeka, mempunyai haid dan tidak hamil yang dicerai oleh suaminya, maka 'iddahnya dengan tiga ḡurū' (ثـرـو). seperti dalam firmanNya :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . ( البقرة ٢٢٨ )

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'". (Depag, 1984:55).

Di dalam memahami ayat ini para ulama berbeda pendapat, yakni mengenai tafsiran lafaz qurū' (قروء) Az Zamakhsyari di dalam kitabnya, Al Kasysyāf menerangkan: al qurū' (القروء) jamak dari lafaz qar'un atau cur'un (dengan qāf yang dibaca fathah atau dommah) ialah "haid" dengan berpedoman pada sabda Nabi SAW. riwayat dari Aisyah, beliau menyuruh Ummu Habibah ketika dia bertanya tentang dirinya yang sering keluar darah istihadah:

فامرما ان تدع الصلاة ايام اقراءها

".. maka beliau menyuruhnya supaya meninggalkan salat pada hari-hari quru'nya". (Abu Daud, 1952, I : 64).

Dan sabda beliau :

تطلق الأمة تطليقتين وتعتمد حيضتين

"Hamba ditalak dua talakan dan menjalani 'iddah dua haidan". (Al Baihaci, tt., VII : 426).

Karena maksud dari 'iddah adalah untuk mengetahui kesucian rahim dari kehamilan, sedang yang dapat menyebabkan pengetahuan adalah haid, bukan suci. Karena itulah maka cara mengetahui kesucian rahim dari hamba dengan haid. (Az Zamakhsyari, 1966, I : 365).

Senada dengan pendapat ini, Abdul Qadir Ahmad 'Ato' dan Al Fairūz Abādi dalam kitabnya masing2.

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat 'Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud. Ia adalah pendapat Abu Hanifah, as Şauri, al Auzā'i, Ibnu Abi Laili, Ibnu Syubrāmah dan Ishaq.

Sementara as Syafi'i berpendapat lain, menurut beliau guru' adalah "suci". Begitu riwayat dari Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, Fuqoha' tujuh, Malik, Rabi'ah dan Ahmad dalam suatu riwayatnya. (Ar Rāzi, 1938, VI : 94).

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III. bahwa al guru' dalam bahasa 'Arab berarti waktu yang sedang diartikan "waktu datang bulan (haid)" dan sedang diartikan "waktu dalam keadaan suci". Jadi lafaz guru' adalah lafaz musytarak antara "haid" dan "suci". Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna yang dimaksud dengan guru' dalam ayat tersebut di atas. (As Syaukani, 1964, I : 236).

Adapun faedah dari perselisihan pendapat, menurut syafi'i masa 'Iddah lebih pendek dan menurut mereka lebih panjang; sehingga umpama perempuan di cerai waktu suci maka sisa suci itu dihitung satu guru' walaupun sesudah haid seketika, dan apabila haid ketiga sudah mulai maka sudah habis masa 'iddahnya. Dan menurut Abu Hanifah selam belum suci da

65

ri haid yang ketiga kalau cerai dilakukan dalam keadaan suci, dan belum suci dari haid yang keempat kalau cerai dalam keadaan haid, maka tidak dihukumi putus 'iddahnya.

sedang di antara hujjahnya as syafi'i adalah firman Allah SWT. :

فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ . ( الطلاق ١ )

"... maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya ( yang wajar)". (Depag, 1984 : 945).

Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak di waktu suci sebelum dicampuri, Ini diketahui dari hadis Nabi SAW. yang melarang menceraikan isteri dalam keadaan haid yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dan waktu itu ayahnya, Umar melaporkan kejadian itu kepada Nabi SAW. lalu beliau bersabda :

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا . (رواه مسلم)

"Perintahkan anakmu supaya merujuknya, kemudian ceraikanlah ia dalam keadaan suci atau hamil". (Muslim, tt., I : 627).

Dan di antara hujjah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah juga firman Allah SWT. :

واللّٰثِي يَثْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتِهِنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰثِي لَمْ يَحْضَنْ . ( الطلاق ٤ )

"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan

puan-perempuan yang tidak haidv. (Depag, 1984 : 946).

Maksud ayat di atas: bagi perempuan-perempuan yang - dicerai suami mereka sedangkan mereka tidak mempunyai haid maka iddah mereka adalah tiga bulan. Maka ber - artilah tiga bulan menggantikan tempat tiga haid, bu - kan tiga suci. (Ar Razi, 1938, VI : 94 - 96).

C. Konsekuwensi lafaz al Qur'an yang garib  hui artinya

Di muka sudah dijelaskan bahwa sebab-sebab garib ada dua, lafaz-lafaz yang musytarak tanpa adanya suatu karinah dan karena lafaz-lafaz itu jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni tidak umum pemakaiannya, di kalangan Arab asli. Dan dijelaskan pula cara mengetahui lafaz dan makna dari garib itu beserta jumlahnya; sehingga nampak kebutuhannya untuk mengetahui ilmu ini terutama bagi para mufassirin karena sebagai langkah awal untuk dapatnya menafsirkan/menguraikan maksud Allah SWT. yang tertuang dalam firmanNya, Al Qur'an.

Karena untuk mengetahui kegariban lafaz-lafaz al Qur'an secara mendalam diharuskan mempelajari ilmu Garibil Qur'an; maka ilmu ini sangat penting adanya karena merupakan bahan acuan dalam menafsirkan al Qur'an yang tidak semua orang dapat melakukannya.

sebagaimana dijelaskan dalam bab II. sub B, bahwa ilmu ini pada zaman Nabi SAW. dan sahabat tidak mendapat perhatian secara khusus, itu semata-mata disebabkan sahabat pada waktu itu dapat bertanya langsung kepada beliau apabila mereka menemui kesulitan tentang lafaz-lafaz al Qur'an. Tetapi sekarang sampai kelak kemudian...? Allah berfirman :

فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . ( الانبياء ٧ )

"... maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui". (Depag, 1984 : 496).

Yang dimaksud dengan ahlu' zikri di sini adalah "ahli ilmu"; dalam hal ini yaitu para ulama, dan merekalah sebagai pewaris para nabi. Maka apabila tidak mengetahui tentang sesuatu hal keagamaan tanyakanlah kepada ulama' termasuk mengenai lafaz-lafaz garib dalam al Qur'an.

sekarang tentang lafaz-lafaz garib dalam al Qur'an sudah dikumpulkan dan dibukukan oleh para ulama dengan tafsirannya sekali, ini berarti buku-buku itu sebagai jawaban mereka kepada penanya/pembaca yang mendapat kesulitan mengenai lafaz-lafaz garib itu; sehingga banyaknya kitab-kitab yang disusun dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, tentang garibul Qur'an yang semuanya saling melengkapi itu seolah-olah dapat dipastikan bahwa tak satupun lafaz-lafaz garib dalam al Qur'an yang belum dijelaskan/ditafsirkan.

Jadi lafaz-lafaz garib dalam al Qur'an semuanya sudah diketahui artinya; namun walau demikian tidak berarti lafaz-lafaz itu statusnya berubah menjadi tidak garib lagi, karena lafaz-lafaz garib itu bukanlah timbul baru-baru ini bahkan sejak zaman turunnya al Qur'an sampai kelak al Qur'an diambil kembali lafaz-lafaz tersebut tetap berstatus garib; sebab lafaz-lafaz musytarak dan lafaz yang tidak masyhur di kalangan Arab asli dan kedua-duanya inilah penyebab kegariban sudah ada sebelum al Qur'an diturunkan yang kemudian al Qur'an turun dengan menggunakan bahasa mereka, berartilah penilaian garib semenjak itu tetapi istilahnya belum diketahui; maka selama lafaz itu menyandang gelar tersebut di atas selama itu pula lafaz tersebut tetap berstatus garib. Dan ilmunyapun, yakni ilmu Garibil Qur'an akan terus dipelajari dan mendapat perhatian dalam rangka untuk mengetahui kegariban lafaz-lafaznya dan selanjutnya dibuat bahan perbandingan dalam menafsirkan al Qur'an.